



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 04 /UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN STADIUM GENERAL PERAN FARMASIS
DALAM PENGEMBANGAN VAKSIN SARS-COV2 DI INDONESIA PADA PROGRAM
STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang peran farmasis dalam pengembangan vaksin Sars-cov2, perlu diselenggarakan kegiatan Stadium General Peran Farmasis dalam Pengembangan Vaksin Sars-Cov2 Di Indonesia Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Stadium General Kegiatan Stadium General Peran Farmasis dalam Pengembangan Vaksin Sars-Cov2 Di Indonesia Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN STADIUM GENERAL PERAN FARMASIS DALAM PENGEMBANGAN VAKSIN SARS-COV2 DI INDONESIA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Kegiatan Stadium General Kegiatan Stadium General Peran Farmasis dalam Pengembangan Vaksin Sars-Cov2 di Indonesia Pada Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 secara daring dengan peserta dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Mengangkat panitia kegiatan Stadium General Kegiatan Stadium General Peran Farmasis dalam Pengembangan Vaksin Sars-Cov2 Di Indonesia Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2022 sampai 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 04/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN STADIUM
 GENERAL PERAN FARMASIS DALAM
 PENGEMBANGAN VAKSIN SARS-COV2 DI
 INDONESIA PADA PROGRAM STUDI FARMASI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022.

PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K) 196607201995121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M. 197101271999031001	Penata Tk I, III/d	Pengarah
3.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si. 196811041994031002	Penata, III/c	Pengarah
4.	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech H.7.198903162018072001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Ketua Panitia
5.	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc. 198611012010122006	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Sekretaris)
6.	Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm., Apt. H.7.199303062019112001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota (Sie Acara)
7.	Nuraini Ekawati, S.Farm., Apt., M.Sc. 198801032019032015	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Sie Acara)
8.	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt. H.7.198910112019112001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota (Sie Publikasi)
9.	Edo Azwar Arief, S.Kom. 198608310214011871	-	Anggota (Sie IT)
10.	Ary Ardianto 198211092008101001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota (Sie IT)
11.	Dwi Yuniati, S.Pd. 198306130214012869	-	Anggota (Sekretariat)
12.	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm 199406080219112057	-	Anggota (Sekretariat)
13.	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., M.Sc., Apt. 199206122020121015	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Sie Perlengkapan)

Semarang, 4 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001